



PUTUSAN

Nomor 151/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINA Br MUNTHE;**
Tempat Lahir : **Kampung Pajak;**
Umur/tanggal lahir : **31 Tahun/ 17 Agustus 1987;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Desa Kampung Pajak Kecamatan Na.IX-X
Kabupaten Labuhan Batu Utara;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Ibu rumah tangga;**

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 151/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 06 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PT Mdn tanggal 7 Februari 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 151/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor :151 /Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.B/2019/PN Rap tanggal 19 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Agustina Br Munthepada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018, bertempat di depan rumah terdakwa Agustina Br Munthe di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat *"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika anak korban Dorian Br Tanjung (lahir tanggal 06 Mei 2003) lewat dari depan rumah terdakwa Agustina Br Munthe di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk mengantarkan nasi keladang dan ketika itu ada anak-anak sedang bermain di jalan depan rumah terdakwa tersebut dan anak korban Dorian Br Tanjung berkata kepada anak-anak tersebut "awas dek, pinggir" lalu anak korban Dorian Br Tanjung lewat dan setelah selesai mengantarkan nasi keladang lalu anak korban Dorian Br Tanjung pulang dan kembali melewati rumah terdakwa tersebut dan tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada anak korban Dorian Br Tanjung "lonte kau" lalu anak korban Dorian Br Tanjung berhenti dan berkata kepada terdakwa "apa apa nya kakak bilang ia masa ya, saya masih sekolah bukan lonte" lalu terdakwa berkata "lonte kau, jappurut kau" sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dan anak korban Dorian Br Tanjung diam dan pergi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak korban Dorian Br Tanjung merasa kehormatan dan nama baiknya terhina di depan orang lain;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor :151 /Pid/2020/PTMDN



1. Menyatakan terdakwa **Agustina Br Munthe**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 873/Pid.B/2019/PN Rap tanggal 19 Desember 2019 yang artinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA Br MUNTHER** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.B/2019/PN Rap tanggal 19 Desember 2019 tersebut **Penuntut Umum** pada tanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 324/Akta.Pid/2019/PN Rap, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata



cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 251 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 13 Januari 2020 No.W2.U13.134/HN.01.10//2020 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu ringan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan namun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- sehingga putusan pidana tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa secara sosiologis telah menimbulkan kerugian bagi anak korban baik terutama secara psikis hingga anak korban merasa malu dan pindah tempat tinggal serta pindah sekolah akibat perbuatan terdakwa tersebut; dan juga perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mempengaruhi lingkungannya untuk melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengingat terdakwa tidak ditahan dan tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 873/Pid.B/2019/PN.Rap Tanggal 19Desember2019 atas nama Terdakwa AGUSTINA BR MUNTHE tersebut di atas khususnya mengenai putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
3. Menyatakan terdakwa AGUSTINA BR MUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN", sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasa 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA BR MUNTHE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 November 2019.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.B/2019/PN Rap tanggal 19 Desember 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penghinaan" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor :151 /Pid/2020/PTMDN



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya, demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.B/2019/PN Rap tanggal 19 Desember 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan mohon agar Terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.B/2019/PN Rap tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, RONIUS, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, SH, MH. dan SUWIDYA, SH. LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JUANTI SITORUS, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

POLTAK SITORUS, SH, MH.

RONIUS, SH

SUWIDYA, SH. LLM

Panitera Pengganti

JUANTI SITORUS, SH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor :151 /Pid/2020/PTMDN